



**TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN PEMBERI PINJAMAN
ONLINE MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

*JURIDIC REVIEW OF ONLINE LOAN COMPANIES ACCORDING TO
LAW IN INDONESIA*

Mutahar Moerad^a, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada

^aFakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: mutahar51@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perusahaan pemberi pinjaman *online* di Indonesia, dan mekanisme pinjaman *online* serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah diantara para pihak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pinjaman *online* sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Mekanisme Pinjaman *Online* hanya menggunakan KTP, Foto, dan Rekening Bank peminjam sudah dapat menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pinjaman *online* dapat melalui litigasi ataupun non litigasi serta dapat juga diselesaikan dengan somasi dan melaporkan data diri nasabah kredit macet atau gagal bayar kepada OJK untuk dimasukkan kedalam daftar hitam (*Blacklist*).

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Pinjaman Online, Hukum Indonesia*

ABSTRACT

The aims of this work are to know regulations regarding to online lender company in Indonesia and online lender mechanism and its dispute settlement mechanism if the problems occurs between parties. this research nature is juridical normative legal research which applies statute and conceptual approaches. from the result, it can be concluded that online lender has been regulated in Authority of Financial Services Regulation, Central Bank Regulation and Regulation of Ministry of Information and Communication. Lending online mechanism is only using national identity, photograph and bank account, the customer can get the money. the dispute settlement mechanism can be done through litigation or non litigation, also it can be concluded through subpoena and reporting bad customer personal data or fail to pay to the Financial Authority in order to be put into the blacklist

Keywords: *Juridical Review, Online Lending, Indonesia Law*

A. PENDAHULUAN

Teknologi makin hari makin bergeser ke arah kemajuan. Bahkan kehadiran teknologi kini rupanya tak bisa terlepas dari kehidupan kita karena semua terasa lebih mudah dan cepat. Tentu saja ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali sektor keuangan. Kemajuan perkembangan teknologi informasi elektronik saat ini yang sangat cepat juga tak luput dari pengamatan.

Dengan pesatnya popularitas teknologi informasi elektronik, beberapa hal baru bermunculan, yang tidak ditemukan sebelumnya atau bahkan di luar hukum Indonesia. Perkembangan teknologi informasi elektronik berbanding terbalik dengan ketentuan hukum di Indonesia. Teknologi informasi elektronik ini memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung tanpa batasan tanpa harus bertemu langsung. Di Indonesia masih diatur secara konvensional¹. Dalam perkembangan industri finansial Indonesia, dana pinjaman justru digunakan berbasis elektronik (Pinjaman *Online/Peer to Peer Lending*).

Pinjaman *online* merupakan pemberian atau mengajukan pinjaman uang kepada individu, yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*, dan implementasinya menguntungkan kedua belah pihak. Pinjaman *online* Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia telah menyadari adanya pinjaman *online* atau *peer to peer landing*.

Perusahaan-perusahaan ini melakukan kegiatan dengan membuat situs web atau aplikasi yang berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, seperti beberapa contohnya adalah uang teman, kredit pintar, dana bijak, dompet kilat, *easy cash* dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak dalam layanan pinjaman *online* Indonesia.

Mekanisme yang digunakan pinjaman *online* tersebut hampir sama nasabah penerima pinjaman harus membuat akun terlebih dahulu dan menyetujui segala ketentuan yang akan diberikan, kemudian bagi penerima pinjaman, harus mengajukan permohonan pinjaman kepada *platform/marketplace* dengan menunjukkan foto serta data diri kepada perusahaan pinjaman *online* tersebut. Selanjutnya, menganalisis daftar permohonan pinjaman dari informasi yang tersedia untuk kemudian memilih penerima pinjaman yang hendak didanai. Kemudian perusahaan memberi sejumlah dana kepada peminjam sesuai dengan jumlah pinjaman.

Risiko yang mungkin dapat terjadi adalah kedudukan para pihak di segi hukum belum jelas, karena hanya dilakukan secara virtual (*online*), dan juga ketidakterbukaan informasi mengenai para pihak juga tidak diketahui antara satu sama lain. Terhadap penerima pinjaman, terdapat ketidakpastian apakah permohonan pinjamannya dapat didanai dan proses pencarian dana juga tidak dijelaskan secara terang-terangan. Sementara terhadap perusahaan pemberi pinjaman, dikarenakan pinjaman *online* merupakan perjanjian pinjam meminjam yang tidak memergunakan agunan dan proses komunikasi dengan penerima pinjaman hanya melalui *platform/marketplace* maka ada kemungkinan perusahaan pemberi pinjaman akan mengalami kesulitan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima janji apabila terjadi cedera janji di masa pengembalian pinjaman².

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan perusahaan pemberi pinjaman *online* di Indonesia? 2) Bagaimana mekanisme pinjaman secara *online* dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah

¹Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (*Peer To Peer Landing / Crowdfunding*) Di Indonesia". Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurnya Vol. 4 No. , Juni 2019, hal. 116

²Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1.

diantara para pihak? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perusahaan pemberi pinjaman *online* di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pinjaman *online* dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah diantara para pihak.

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Bisnis, khususnya mengenai pinjaman *online* menurut hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Sedangkan jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Sedangkan jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

C. PEMBAHASAN

Peraturan Perusahaan Pinjaman *Online* Menurut Hukum di Indonesia

Perkembangan *FinTech* tersebut memerlukan kesiapan pemerintah dan regulator di Indonesia dalam mengaturnya, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risikonya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian terkait masih terus mempersiapkan dan menyusun ketentuan untuk mengatur *FinTech* Pinjaman *online* di Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa peraturan yang mengatur terkait perusahaan *FinTech* Pinjaman *Online* itu antara lain:

A. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK P2P *Lending* mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan (Pasal 7). Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 tahun setelah melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib melakukan perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan maka surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK (Pasal 10).

Sebagai salah satu upaya mitigasi risiko, penyelenggara juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan seluruh data yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data

tersebut dimusnahkan. Penyelenggara wajib juga menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dan melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan saranan untuk pengamanan³.

B. Surat Edaran OJK No 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini berlaku untuk melengkapi Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Surat edaran ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari pemerintah terkait pengaturan pelaksanaan dan penataan manajemen risiko.

C. POJK Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Peraturan ini mengatur mengenai penerapan manajemen risiko sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas Lembaga Jasa Keuangan. Manajemen risiko dalam Pasal 2 diterapkan untuk Risiko Strategi, Risiko Operasional, Risiko Aset dan Liabilitas, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola dan Risiko Dukungan Dana.

Didalam Manajemen Risiko salah satu yang harus dilakukan oleh penyelenggara ialah melakukan analisis kredit. Beberapa aspek yang dianalisa antara lain kelayakan manajemen, ekonomi, industri, pemasaran, teknis, keuangan, legal, penetapan struktur kredit, dan penetapan persyaratan kredit. Analisa kredit dan pengelolaan risiko harus dibuat secara tertulis dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran Surat Edaran Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

D. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini mengatur bahwa penyelenggara Jasa Keuangan harus melihat apakah sesuai antara kemampuan konsumen dengan kebutuhannya sebagai pengguna layanan dan produk jasa keuangan. Ketentuan ini terutama berlaku bagi perusahaan yang melaksanakan *fintech* wajib memperhatikan seluruh perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2, yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen, dan penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Kemudian Pasal 29 mengatur bahwa saat konsumen mengalami kerugian yang disebabkan atas kesalahan dan kelalaian pihak penyedia

³Sudaryo Yoyo, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia* (Yogyakarta: ANDI,2020), hlm. 126

jasa keuangan. Menurut pasal ini, saat terjadinya kesalahan dari pihak penyedia jasa keuangan, maka penyedia tidak begitu saja memberikan semua tanggungan kepada pengguna⁴.

E. POJK Nomor 13/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Dikarenakan POJK 77/2016 telah keluar lebih dahulu sebelum POJK 13/2018, maka pelaku perusahaan pinjaman online tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti *regulatory sandbox* dan langsung wajib tunduk dengan POJK 77/2016. *Regulatory sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola penyelenggara. Melalui *regulatory sandbox* yang diatur didalam POJK Nomor 13/2018 ini OJK akan mengawasi pelaku fintech model baru yang belum diakomodasi oleh kerangka hukum manapun. Jika telah ada peraturan spesifik yang mengatur, maka pelaku *fintech* tersebut akan keluar dari *regulatory sandbox* dan harus tunduk pada kerangka hukum yang lebih spesifik.

F. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Cakupan dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini meliputi penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, laporan, peralihan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran dan pengawasan, larangan, serta sanksi⁵.

G. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Dalam mengatur penyelenggaraan *Fintech*, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No 19/12/PBI/2017 yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal.

Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*. Proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox* bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah memperoleh penetapan harus menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

⁴Kornelius Banus, "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia" *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 11 Nomor 2, April 2020, hal. 49

⁵Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Teknologi Peer to Peer Lending di Indonesia". *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 Desember 2018. Hlm. 75

penetapan. Angka waktu uji coba dalam *Regulatory Sandbox* ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dan dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan⁶.

H. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.

Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang keberadaan *financial technology (fintech)* yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial. Adapun substansi peraturan ini adalah sebagai berikut Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial (PADG *Regulatory Sandbox*) diterbitkan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada tanggal 29 November 2017 (PBI Tekfin). PADG *Regulatory Sandbox* ini berisi pengaturan teknis atas materi ketentuan yang diatur dalam PBI Tekfin dalam rangka memperjelas dan memberikan pedoman dalam penyelenggaraan ruang uji coba terbatas (*Regulatory Sandbox*).

Pokok-pokok yang diatur di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial adalah : a). ruang lingkup penyelenggaraan Teknologi Finansial, b).tata cara penetapan uji coba dalam *Regulatory Sandbox*; c). proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*; d). hasil uji coba dalam *Regulatory Sandbox*; e). kewajiban izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

I. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang ITE ini mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Undang – Undang ini mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dan juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶Ari Rahmad Hakim BF, I Gusti Agung Wisudawan, Yudi Setiawan, "Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia". Journal Unmasmataram. Vol.14, No. 1, Maret 2020. Hlm. 467

(UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua Pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

J. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang sistem manajemen pengamanan informasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi pokoknya memuat kategorisasi, seperti Sistem Elektronik, Standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Lembaga Sertifikasi, Penerbitan Sertifikat, Pelaporan Hasil Sertifikasi, Pencabutan Sertifikat, Penilaian Mandiri, Pembinaan, Pengawasan, dan Ketentuan Sanksi.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman, Penyelenggara Pinjaman *Online* juga harus melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Permenkominfo No. 4 Tahun 2016). Dalam Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 diatur mengenai data pribadi, yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (definisi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016). Penyelenggara Pinjaman *Online* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan standar ketentuan pengamanan yang disiapkan sebagai model untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Penerapan standar ini untuk memastikan perlindungan atas data pribadi Penerima Pinjaman demi tercapainya keamanan informasi, yaitu terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.. Jadi perlindungan data privasi tidak cukup melalui regulasi tapi juga harus diikuti oleh sistem teknologi informasi, praktik bisnis pelaku usaha yang selalu melindungi dan memperhatikan hak-hak pengguna dan infrastuktur yang mendukung

K. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016) mengatur bahwa yang dimaksud Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem

Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Terhadap data pribadi calon penerima pinjaman, Penyelenggara Pinjaman *Online* selaku Penyelenggara Sistem Elektronik mempunyai kewajiban⁷ :

- 1) menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisisnya.
- 2) menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja
- 3) melindungi data pribadi beserta dokumen yang membuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan
- 4) bertanggungjawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Mekanisme Pinjaman *Online* dan Penyelesaian Sengketa

Dalam Pinjaman *online* ketentuannya mengenai mekanismenya perjanjiannya diatur didalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam melakukan pinjaman perlu adanya perjanjian. Perjanjian didalam pinjaman *online* ini tertuang didalam kontrak elektronik. Menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, yang diatur Pasal 15 dan 16 POJK P2PL disebutkan bahwa penerima dan pemberi pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum indonesia untuk penerima pinjaman, dan orang perseorangan WNI/WNA atau badan hukum WNI/WNA untuk pemberi pinjaman.

Dengan kata lain penerima pinjaman dan pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibentuk para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum yang terbangun dalam sebuah perjanjian atau kontrak elektronik, telah diatur pada Pasal 18 POJK P2PL, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut terbagi menjadi:

⁷Hendrawan Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 14 No. 2 (2020). Hlm. 169

- 1) Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

A. Mekanisme Pinjaman Online

Meskipun perjanjian dilakukan secara *online*, ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet (*online*) sama dengan ketentuan hukum yang mengatur melalui perjanjian langsung yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Mekanisme dan isi perjanjian secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan hanyalah media yang digunakan sehingga antara perjanjian langsung atau secara online memiliki dampak hukum yang sama⁸.

Syarat – syarat dalam melakukan pinjaman *online* melalui aplikasi terbilang cukup mudah, hanya perlu menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Selanjutnya berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui ritel seperti indomaret ataupun alfamart.

Disamping itu, pengguna juga harus menyetujui dokumen elektronik yang diberikan oleh perusahaan pinjaman *online*. Dokumen elektronik ini berisi mengenai perjanjian, ketentuan umum, definisi, layanan aplikasi, penggunaan layanan, persetujuan terhadap penggunaan transaksi elektronik, tanggung jawab, syarat dan ketentuan, hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa. Apabila syarat didalam dokumen elektronik tidak disetujui salah satu atau sebagian dari seluruh isi perjanjian, maka pengguna tidak akan dapat menggunakan program aplikasi pinjaman *online* ini.

B. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam dunia bisnis sering terjadi, apalagi di era modern seperti sekarang. Banyak perusahaan baru terus bermunculan, yang kemudian berimbas pada peningkatan risiko munculnya sengketa perusahaan. Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi (di luar pengadilan). Gugatan perdata dapat digugat ke pengadilan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Secara umum, sengketa ini muncul karena ada 3 (tiga) hal, yakni wanprestasi, tindakan melawan hukum, serta ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam interaksi antara konsumen dengan perusahaan pinjaman *online* yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor,

8 Fatma Roosdiana, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2010), hal.8

di antaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan perusahaan mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen atau perusahaan dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud⁹.

Dikarenakan setiap perusahaan aplikasi pinjaman *online* tidak bertemu langsung dengan nasabah penerima pinjaman dan tidak adanya agunan yang digunakan, maka sengketa yang mungkin dapat terjadi adalah kredit macet atau gagal bayar oleh pengguna, bisa juga disebabkan oleh bunga terlalu tinggi yang diberikan oleh perusahaan pinjaman *online* tersebut. Dalam hal ini perusahaan pinjaman *online* ini memiliki beberapa cara untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi yaitu dengan cara:

- a. Membentuk tim yang terus berkomunikasi dengan peminjam. Dengan membentuk tim perusahaan pinjaman *online* akan mengumpulkan kembali pembayaran yang belum terpenuhi, serta mencari solusi yang paling baik agar pembayaran kembali dapat terpenuhi.
- b. Perusahaan dapat melakukan *Credit scoring* atau penilaian kredit merupakan sistem atau cara yang dipakai oleh suatu lembaga pembiayaan di dalam menentukan layak tidaknya untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut. Penilaian kredit ini juga adalah sebuah data nasabah yang sudah dikumpulkan melalui pengisian yang sudah mereka lakukan sebelumnya untuk pengajuan pinjamannya. *Credit scoring* tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk aspek keuangan dan *credit history* dari penerima pinjaman.
- c. Apabila peminjam telat untuk membayar, perusahaan dapat mengajukan kuasa hukum untuk menyelesaikan hal tersebut.

Apabila Penyelesaian sengketa terjadi, dan tidak dapat untuk dihindarkan maka perusahaan pinjaman *online* ataupun nasabah penerima pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan klausula atau perjanjian yang telah disepakati sebelum memberikan pinjaman. Perjanjian itu berisi mengenai bagaimana penyelesaian sengketa antara para pihak jika terjadi masalah. Isi dari perjanjian menyebutkan bawah semua pihak dalam setiap perselisihan muncul dari dan atau terkait dengan pelaksanaan selama mungkin untuk diselesaikan secara damai melalui diskusi, mediasi, ataupun negosiasi dalam industri pembiayaan. Setiap perselisihan yang tidak dapat dilakukan melalui diskusi, mediasi maupun negosiasi akan diselesaikan melalui gugatan perdata ataupun lembaga yang berwenang seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Dengan demikian penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui diskusi, mediasi, negosiasi antara pengguna layanan dengan penyedia layanan sesuai dengan isi perjanjian awal yang disepakati. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan negeri ataupun lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Namun dalam praktiknya perusahaan pinjaman *online* dalam melakukan penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dan/atau kredit macet tidak menggunakan layanan pengadilan

⁹Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021. Hlm. 76

maupun layanan badan arbitrase yang disediakan sesuai isi perjanjian dikarenakan memakan biaya tidak sedikit dan waktu yang relatif lama dan dikarenakan rata-rata limit pinjaman *online* pribadi tanpa agunan terbilang cukup sedikit antara Rp. 500.000 – Rp. 10.000.000 untuk pinjaman personal. Sedangkannya untuk nilai pinjaman yang besar antara puluhan juta hingga ratusan juta dipinjamkan untuk pelaku UMKM berupa persero maupun CV yang tentu nilainya tidak sedikit sehingga perusahaan dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan perdata maupun pengadilan arbitrase sesuai dengan isi perjanjian.

Meskipun perusahaan pinjaman *online* yang telah beredar sekarang memiliki mitigasi risiko berupa *credit-scoring* dan verifikasi yang lengkap sebagai layanan tanpa agunan, namun kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh peminjam pada platform akan tetap ada. Level akurasi dari *credit-scoring* yang digunakan juga tidak dapat merefleksikan kondisi dan karakter dari peminjam kredit atau *Borrower* secara utuh. Selain itu, peminjam juga bisa mengalami gagal bayar karena kondisi di luar dugaan seperti sakit keras atau meninggal dunia.

Dalam hal tersebut untuk mengatasi kredit macet atau gagal bayar yang disebabkan oleh nasabah, perusahaan pinjaman *online* akan melakukan penagihan. Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui somasi berupa pesan singkat, seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum dibayar juga, tim depkolektor akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya sesuai dengan dokumen data diri yang telah disertakan sebelumnya. Usaha penagihan yang dijalankan melalui unit penagihan depkolektor dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Meskipun demikian tidak dapat menjamin kesuksesan dari tim depkolektor untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga perusahaan pinjaman *online* tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.

Jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman *online*, nasabah harus bersiap menerima konsekuensi berupa data pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman (*Blacklist*). Data diri yang masuk ke dalam daftar hitam ini berarti akan kesulitan, atau bahkan tidak mungkin lagi mengharap bantuan finansial kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Berbeda dengan pinjaman *online* legal, pinjaman *online* ilegal yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK justru melakukan penagihan secara ekstrim dimana jika nasabah tidak mampu membayar maka perusahaan akan menyebarkan foto-foto dan menagih ke seluruh kontak yang ada didalam *smartphone* pengguna. Penagihan yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal tersebut juga tidak manusiawi, mulai dari mengancam sampai mengintimidasi orang yang meminjam uang di sana. Kemudian, penagih juga menyebut jika nomor yang dikirimkan foto tersebut adalah nomor yang dicantumkan sebagai penjamin utang. Jika tidak ada pembayaran maka si penerima foto tersebut yang akan bertanggung jawab.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Kegiatan pinjam meminjam uang melalui internet atau pinjaman *online* di Indonesia sudah diatur didalam beberapa peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan – peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Perjanjian, Mitigasi Risiko, Tata Kelola Sistem IT, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Dokumen Elektronik, Ketentuan Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Sanksi yang dapat diberikan. 2) Dalam melakukan pinjaman *online* mekanisme yang digunakan cukup mudah, hanya dengan mengunduh Aplikasi Pinjaman *Online* serta melampirkan data diri seperti KTP, Nomor Rekening, Foto pribadi, Slip Gaji dan beberapa syarat lainnya pinjaman sudah dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa dalam pinjaman *online* diatur didalam perjanjian elektronik yang dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase maupun lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan memberikan somasi melalui SMS, email, maupun Telepon kepada nasabah yang melakukan kredit macet ataupun gagal bayar. Apabila nasabah tidak dapat melunasi sesuai isi perjanjian perusahaan akan melaporkan data diri nasabah kredit macet kepada OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman (*Blacklist*) yang menyebabkan nasabah akan kesulitan atau bahkan tidak dapat lagi mengharapkan bantuan financial kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Raflika Aditama.
- Sudaryo, Yoyo. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Ari Rahmad Hakim, I Gusti Agung, Yudi Setiawan. *Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Journal Unmamataran, Vol 14. No.1, 2020, 464 – 475
- Kalsum Fais, “*Perlindungan Hukum Bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”, Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 202, 070-090
- Kornelius Banus, “*Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia*” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 11 Nomor 2, April 2020, 046-069
- Melani, G. *Urgensi Legalitas Financial Teknologi Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No 2 Desember 2018, 69 – 78
- Zein, S. (2019). *Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan* . Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya Vol. 4, No. 2, Juni 2019, 115-123.
- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5945)

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)